

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor 421.2/SK - 142 / 19 92.

TENTANG

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Marancang II Desa Ciwaring
Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten/Kotamadya DT. II Purwakarta

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Marancang II sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (dua)

Mengingat

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan

Surat Kepala Dinas P dan K Dati II Kabupaten/Kotamadya Purwakarta
Nomor 045.2/2667 Tanggal 27 Agustus 1992 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Marancang II

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Memecah Sekolah Dasar Negeri Marancang II Desa Ciwaring
Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten/Kotamadya DT. II Purwakarta
menjadi 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing
- "SEKOLAH DASAR NEGERI MARACANG No. II (lama)"
 - "SEKOLAH DASAR NEGERI NYIA MEKAR (baru)"
- KEDUA** Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Marancang I pada butir
1 (satu) di atas ;
- KETIGA** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 7 Oktober 1992
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

H. UDIN KUSUMA, SH.
Pembin Utama Muda
Nip. 480048118

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Amintem III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat,
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar,
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Purwakarta,
- Yth. Kepala Dinas P dan K. Dati II Kabupaten/Kotamadya-DT. II Purwakarta,
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Babakan Cikao,
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Babakan Cikao,
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan,
- Yth. Kepala KDH, Tk. II Purwakarta